

UPJA MENINGKATAN LABA USAHA TANI

(Factors Causing Failure Of Kelompok Tani And

UPJA Increase Farm Profits)

Siti Nurhidayati Romadhoni¹

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya, Surakarta*

Sri Hanggana²

²*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret*

E-mail: sitinurhidayatir@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that cause farmers group (Poktan) and Agricultural Machinery and Equipment Service Business (UPJA) to fail to increase farm profits. The study was conducted with literature studies and strengthened with case studies. The data obtained were analyzed to identify the causes of failure in terms of regulation and actors. Factors causing failure from the regulatory side include Poktan membership status is not clearly regulated, the type of Poktan organization is not clearly regulated as a social organization or business organization, Poktan assistance from the government to the UPJA is not clearly regulated, insufficient, rental prices are not cheaper, the rights and obligations of the management and members of UPJA are unclear. The case study of UPJA Desa Sentana which received tractor assistance from the government can be concluded that the factors causing the failure of UPJA were that tractor rental prices were the same as market prices, had tractor subscriptions that yielded satisfactory results, non-sense members owned UPJA tractors, and members did not like management or operator. The implication of this study is that the government must establish new regulations that can serve as guidelines for membership status of Poktan and establish regulations that determine the type of organization of Poktan as social or business organizations. In addition, the Government also has to issue new regulations that can be a guideline in determining Alsintan's assistance to UPJA so that it can meet the needs of members and clearly regulate UPJA business management.

Keywords: UPJA, failure, Profit

PENDAHULUAN

LPMI dan BI (2015) membagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 9 sektor. Urutan sektor dari yang paling dominan yaitu Pertanian (48,85%), Perdagangan dan Hotel dan Restoran (28,83%), Pengangkutan dan Komunikasi (6,88%), Industri Pengolahan (6,41%), Jasa-jasa

(4,52%), Keuangan dan Persewaan dan Jasa Perusahaan (2,37%), Bangunan (1,57%), Pertambangan dan Penggalian (0,53%), Listrik dan Gas dan Air Bersih (0,03%). Usaha mikro di sektor pertanian diantaranya Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) yang merupakan unit bisnis Kelompok Tani (Poktan), dan unit bisnis Poktan lainnya adalah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Poktan adalah kelembagaan petani yang dibentuk pemerintah untuk meningkatkan laba usaha tani. Semenjak awal pembangunan pertanian, kelembagaan petani menjadi program pemerintah, pada tahun 1979 kelembagaan petani tersebut bernama Poktan. Poktan dijadikan sarana bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan, dan sebagai sarana untuk komunikasi pemerintah dengan petani. Selain itu Poktan juga menjadi alat komunikasi horizontal antar sesama petani. Bentuk kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang menjelaskan bahwa pelaku utama lembaga pertanian meliputi Poktan, Gapoktan, dan asosiasi atau korporasi (Undang-Undang nomor 16 Tahun 2006). Poktan dan Gapoktan memiliki unit bisnis yang didukung modal penuh dari pemerintah adalah UPJA dan LKM-A. Selanjutnya, Petani mempunyai kewajiban menjadi anggota dan berpartisipasi di Poktan.

Kelembagaan/organisasi petani yang diatur dalam UU 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebut dengan “lembaga” atau kadang-kadang “kelembagaan”. Fungsi utama organisasi petani bagi pemerintah adalah memperlancar komunikasi dan memuluskan administrasi program. Fungsi utama organisasi bagi petani adalah meningkatkan laba dan skala usaha. Dari sisi politik, organisasi petani sebagai tempat/wadah menjalankan partisipasi pembangunan dan juga sebagai fungsi perwakilan di hadapan kekuasaan (Syahyuti, dkk 2014). Pemerintah sudah memberikan bantuan ke Poktan, diantaranya bimbingan dan penyuluhan, pemberian modal alsintan, subsidi pupuk, modal pendanaan, dan subsidi benih. Dirjen Sarpras (2013) melaporkan sudah terbentuk 307.309 Poktan dengan jumlah Gapoktan sebanyak 37.013 Unit, 11.947 UPJA, dan 44.173 LKM-A. LKM-A merupakan ditumbuhkembangkan dari program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan). Lembaga-lembaga yang sudah ada sampai akhir 2018 belum memberikan manfaat yang optimal terutama dalam hal meningkatkan laba usahatani. Petani dalam

melakukan usaha tani menemui masalah antara lain buruh tani yang semakin langka, pengerjaan sawah tidak tepat waktu, petani tidak mempunyai uang untuk membeli alsintan, upah tenaga semakin mahal, pupuk mengalami kelangkaan, harga pupuk diatas harga eceran tertinggi, hama tanaman termasuk tikus yang sulit diatasi, saat musim panen harga gabah dibawah harga pembelian pemerintah, dan sarana irigasi yang rusak dan tidak diperbaiki.

Analisis ini memiliki tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan Poktan dan unit bisnis UPJA untuk meningkatkan laba usaha tani. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan diantaranya : (1) faktor dasar hukum berlakunya Poktan dan UPJA; (2) manajemen bisnis UPJA; (3) para pelaku. Pelaku yang dimaksud adalah petani, pengurus UPJA, dan pegawai dinas terkait.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kriteria UMKM diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (kemenkeu) nomor 316 tahun 1994, UU nomor 9 tahun 1995, Inpres nomor 10 tahun 1999 dan terakhir UU Nomor 20 tahun 2008. UMKM adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria ini mendasarkan pada nilai aset dan omset penjualan per tahun.

Tabel 1
Kriteria Usaha Berdasarkan Nilai Aset dan Penjualan

Kriteria Usaha Berdasarkan Nilai Aset dan Penjualan

Dasar Hukum	Usaha Mikro (UMi)		Usaha Keci (UK)		Usaha Menengah (UM)	
	Aset	Penjualan	Aset	Penjualan	Aset	Penjualan
Kemenkeu nomor 316 Th 1994			< 600 jt	< 600 jt		
UU nomor 9 Th 1995			< 200 jt	< 1 M		
Inpres nomor 10 Th 1999					200 jt - 10 M	
UU nomor 20 Th 2008	< 50 jt	< 300 jt	50 jt - 500 jt	300 jt - 2,5 M	500 jt - 10 M	2,5 M - 50 M

Catatan: Nilai aset selain tanah dan bangunan tempat usaha

Kriteria UMKM Menurut Badan Pusat Statistik merujuk pada jumlah karyawan.

1. Usaha mikro, dengan jumlah karyawan kurang dari 5 orang, termasuk anggota keluarga yang tidak digaji.
2. Usaha kecil, dengan jumlah karyawan 5 sampai 19 orang.
3. Usaha Menengah, dengan jumlah karyawan 19 sampai 99 orang.

Berdasarkan kriteria kekayaan, penjualan, ataupun jumlah karyawan, maka UPJA yang merupakan unit bisnis Poktan termasuk kriteria usaha mikro. Poktan/UPJA yang mendapat bantuan mesin traktor senilai sekitar Rp 30 juta, dengan omset penjualan juga sekitar Rp 30 juta per tahun, dan melibatkan karyawan 2 orang maka termasuk usaha mikro. Demikian juga Poktan/UPJA yang mendapat bantuan mesin traktor/mesin tanam dengan harga diatas Rp 100 juta, meskipun nilainya diatas Rp 50 juta, tetapi omset penjualannya sekitar Rp 75 juta per tahun, dan karyawan 3 orang, sehingga masih dalam kriteria usaha mikro. Belum semua Poktan mendapat bantuan mesin, sehingga belum semua Poktan mempunyai unit bisnis UPJA. UPJA sebagai usaha mikro belum mendapat banyak pembinaan manajemen bisnis. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakjelasan kementerian yang bertanggung jawab, apakah kementerian pertanian, karena yang memberi mesin dan bidang usaha UPJA hanya terkait dengan kementerian pertanian (Kementan). Atau tanggung jawab pembinaan ada di Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop dan UMKM), karena menyangkut manajemen bisnis UMKM tentu saja Kemenkop dan UMKM lebih kompeten dibanding Kementan. Koordinasi yang lebih intensif antara Kementan, Kemenkop dan UMKM masih sangat diperlukan dalam membina UPJA, agar UPJA bisa optimal dalam meningkatkan laba usaha tani.

Permasalahan dan Pengembangan UMKM

Hamid dan Susilo (2011) menyimpulkan bahwa pemasaran, modal dan pendanaan, peralatan produksi, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, pemakaian bahan baku, penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, rencana pengembangan usaha, dan kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal merupakan masalah UMKM yang masih dihadapi. Permasalahan UMKM lainnya juga dikemukakan Gilmore et al. (2001) yaitu pemasaran di UKM cenderung

serampangan, informal, longgar, tidak terstruktur, spontan dan reaktif dan sesuai dengan norma-norma industri. Sattigeri (2015) menyatakan UMKM gagal mencapai tujuannya masing-masing karena kurangnya sumber daya manusia dan kemampuan organisasi. Alasan lain karena hanya ada sedikit penemuan, kurangnya pekerja yang terampil atau memiliki keterampilan, metode operasi tradisional, arus kas dan kesulitan dalam memperoleh dukungan keuangan dari lembaga keuangan atau pemerintah, kekurangan pengembangan sumber daya manusia, kompetisi internasional tingkat tinggi; kurangnya kemauan untuk keluaran untuk fasilitas teknologi.

Beberapa faktor telah ditemukan untuk dapat mengatasi permasalahan UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM. Pham (2017) menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi pendorong utama akses pinjaman ke bank oleh UMKM baru adalah rencana bisnis, ukuran perusahaan, dan jejaring (kepercayaan emosional, kepercayaan pengetahuan, dan kemampuan pendekatan/lobi). Sekitar 64% (165 pengamatan) UKM baru tidak mendapatkan pinjaman bank. Faktor-faktor penyebabnya adalah persyaratan agunan yang tinggi, tingkat bunga yang tidak menguntungkan, rencana bisnis yang buruk, jaringan yang terbatas, dan kurangnya dukungan pemerintah. Munizu (2010) menunjukkan : (1) faktor eksternal berpengaruh positif terhadap faktor internal usaha kecil dan mikro dengan kontribusi sebesar 98%. Faktor eksternal ini meliputi kebijakan pemerintah, peran lembaga terkait, dan ekonomi sosial dan budaya. (2) faktor eksternal juga berpengaruh positif terhadap kinerja usaha kecil dan mikro dengan kontribusi sebesar 25,4%. (3) Faktor internal yang terdiri dari sumber daya manusia, teknik produksi dan operasi, keuangan, dan aspek pasar atau pemasaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja usaha kecil dan mikro dengan kontribusi sebesar 79,2%. Nugroho (2014) menyimpulkan variabel profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap struktur modal. Sedangkan variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negative terhadap struktur modal. Faktor lain yang juga memengaruhi kinerja UMKM adalah kepribadian pimpinan UMKM. Hasil penelitian Purnomo (2010) menyimpulkan kinerja UMKM ditentukan oleh *self-efficacy* dan *agreeableness*. *Agreeableness* atau keterbukaan artinya memiliki kepribadian antara lain: suka

bekerja sama, penuh perhatian, suka menolong, pemaaf, dapat dipercaya, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak suka berselisih dengan orang lain. Pengusaha yang berkepribadian *agreeableness* cenderung mampu mencapai kesuksesan dalam usahanya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan bahwa kepribadian positif akan berdampak positif pada individu baik dalam hal kesuksesan pribadi dan pekerjaan (Jawahar dan Carr, 2007; Nikolaou, 2003; dan Lau dan Shaffer, 1999 dalam Purnomo, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dari literatur dan studi kasus. Data yang berasal dari sumber literatur dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan regulasi yang terkait dengan Poktan dan UPJA yang diduga menjadi penyebab kegagalan UPJA meningkatkan laba usaha tani secara optimal. Data studi kasus digunakan sebagai pembandingan untuk mengkritik kelemahan regulasi. Studi kasus dilakukan di Poktan Desa Sentana yang mendapat bantuan traktor. Desa Sentana, Kecamatan Karangdawa, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini menjadi tempat Demplot Agro Techno Park Pemanfaatan Hasil Litbang Iptek Nuklir di Bidang Pertanian Terpadu Badan Tenaga Nuklir Nasional RI Tahun 2014-2019. Dari studi kasus ini juga untuk mengetahui kelemahan manajemen bisnis UPJA dari sudut pandang pengurus dan anggota UPJA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM di Kelompok Tani (Poktan)

Poktan merupakan bentuk usaha mikro yang unik, karena pelakunya petani yang memiliki kepribadian yang berbeda dengan pengusaha lainnya. Petani menjadi pengusaha karena tradisi dan keterpaksaan, bahkan mereka sering dikelompokkan bukan pengusaha, tetapi menjadi kelompok tersendiri yaitu petani.

Salah satu perbedaan petani dengan pengusaha yang dipahami masyarakat adalah keinginan memperbesar omset usahanya. Petani tidak mempunyai keinginan memperbesar usahanya, karena hanya berusaha sesuai lahan yang dimiliki, dan petani tidak mampu membeli sawah lebih luas. Petani saat ini rata-rata memiliki lahan sempit, sehingga skala ekonomis usaha tidak tercapai. Sabiham dkk (2011) menyatakan agar memenuhi petani hidup layak, minimal harus memiliki lahan 0,73 hektar, sedangkan saat ini petani rata-rata memiliki lahan 0,48 hektar. Susilowati dan Maulana (2012) menyatakan petani kecil yang memiliki sawah kurang dari setengah hektar mengalami peningkatan dari 45,3 persen tahun 1993 menjadi 56,4 persen pada 2003, dan luas penguasaan lahan sawah di Jawa rata-rata turun, yaitu tahun 1995 rata-rata 0,49 hektar turun menjadi 0,36 hektar tahun 2007. Kepemilikan sawah/lahan yang sempit ini menyebabkan petani tidak layak membeli mesin pertanian sendiri, karena skala ekonomi usaha tidak tercapai. Salah satu cara meningkatkan skala ekonomi usaha adalah dengan petani lain membentuk Poktan..

Kelemahan Regulasi Poktan

Beberapa kelemahan regulasi yang menjadi dasar operasional Poktan diantaranya:

1. Regulasi tidak mengatur syarat dan prosedur menjadi anggota dengan jelas (Hanggana, 2017). Poktan dibentuk atas inisiatif pemerintah, dan petani dijadikan anggota secara otomatis. Tidak ada prosedur dan persyaratan menjadi anggota Poktan yang jelas. Akibatnya, anggota tidak mempunyai rasa menjadi anggota Poktan, sehingga kurang peduli dengan tugas dan kewajiban sebagai anggota, dan kurang peduli dengan kemajuan Poktan.
2. Regulasi Poktan tidak mengatur secara jelas proporsi kepemilikan anggota Organisasi bisnis baik dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Firma (FA), CV, dan Koperasi jelas proporsi kepemilikan, hak, dan kewajiban tiap anggota. Kejelasan kepemilikan ini akan mempermudah manajemen bisnis organisasi bisnis tersebut dalam menjalankan usahannya. Sedangkan dalam Poktan tidak jelas proporsi kepemilikannya, karena memang tidak buki kepemilikan.
3. Status Poktan tidak jelas apakah organisasi sosial atau bisnis (Hanggana, 2017). Poktan sebagai organisasi milik petani, bisa dianggap sebagai organisasi

sosial sekaligus organisasi bisnis. Status Poktan sebagai organisasi sosial bisa dilihat dari fungsi-fungsi sebagai berikut : (1) Sebagai sarana untuk menyalurkan bantuan pemerintah. (2) Alat berkomunikasi secara vertikal antara petani dengan pemerintah. (3) Poktan merupakan tempat bagi anggota untuk belajar-mengajar meningkatkan ketrampilan, pengetahuan, dan meningkatkan sikap kemandirian dalam menjalankan usahatani. (4) Poktan sebagai tempat memperkuat kerjasama diantara petani.

UPJA

Permentan nomor 25 tahun 2008 mendefinisikan UPJA merupakan lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa alat dan mesin pertanian dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian dengan tujuan memperoleh keuntungan baik dari bukan anggota maupun dari anggota Poktan sendiri. Pelaksana UPJA adalah Poktan. Strategi mengoptimalkan penggunaan alsintan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi mekanisasi pertanian adalah dengan memanfaatkan UPJA, dengan pertimbangan: (1) Kemampuan petani dalam mengolah lahan usahatani terbatas, yakni sekitar 0,5 hektar per musim tanam. (2) Kemampuan permodalan usahatani yang lemah. (3) Pengelolaan alsintan secara perorangan kurang efisien. (4) Pengelolaan usahatani yang tidak efisien. (5) Tingkat pendidikan dan ketrampilan petani yang rendah.

Handaka dan Abi Prabowo (2014) menyimpulkan, mekanisasi pertanian sebagai perangkat teknologi dalam usahatani mempunyai tujuan spesifik untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja, mempercepat dan efisiensi proses. Susilowati (2016) menyimpulkan, melalui inovasi teknologi dan kelembagaan dapat meningkatkan laba petani, dengan cara meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya produksi lainnya, dan menurunkan kehilangan hasil. Fungsi utama kelembagaan UPJA yaitu melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk pelayanan jasa alsintan dalam penanganan budidaya usahatani. Jasa yang dijual diantaranya jasa mentraktor, menanam benih, pemeliharaan, perlindungan tanaman, pemanenan, perontokan, pengeringan dan penggilingan padi, pemberian air irigasi, pemanenan, perontokan, pengeringan dan penggilingan padi. UPJA harus

dikelola secara profesional agar memberikan keuntungan secara ekonomis. UPJA adalah unit bisnis otonom Poktan/Gapoktan yang berhasil ditumbuhkan oleh Poktan/Gapoktan sehingga kepengurusan dan pengelolaan terpisah dari Poktan/Gapoktan induknya. UPJA percontohan di 13 Provinsi mulai dirintis tahun 1996/1997. Buku Statistik Ditjen PSP (2013) melaporkan sampai tahun 2012 sudah berdiri 11.947 UPJA. Jumlah bantuan alsintan berstatus hibah dan diberikan kelompok tani/Gapoktan/UPJA dalam bentuk traktor roda empat 143 unit, traktor roda dua sebanyak 29.932 unit, transplanter 204 unit, dan pompa air 7.520 unit. Pemerintah juga memberikan bantuan penguatan UPJA Mandiri sebesar Rp50.000.000 per UPJA, tahun 2011 untuk 6.266 UPJA dan 2012 untuk 100 UPJA. Bagi Poktan dan Gapoktan yang belum mempunyai UPJA, maka bantuan gratis alsintan diberikan melalui Poktan dan Gapoktan, Sedang bagi Poktan dan Gapoktan yang sudah memiliki UPJA, maka bantuan gratis alsintan diberikan ke UPJA.

Permasalahan pengembangan UPJA terletak pada organisasi atau kelembagaan, dan dalam kaitannya dengan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya seperti kelembagaan finansial. Mayrowani dan Tri Pranadji (2012) menyatakan permasalahan UPJA antara lain kelembagaan UPJA belum diarahkan untuk menghasilkan produk berdaya saing tinggi. UPJA belum didukung oleh jaringan permodalan, peningkatan kemampuan manajerial, serta sarana dan infrastruktur perdesaan.

Studi Kasus Kelayakan Bisnis Penyewaan Traktor oleh UPJA

Usaha penyewaan traktor saat ini masih memiliki prospek yang sangat bagus, seiring berkurangnya tenaga buruh petani dan anak petani yang mayoritas tidak mau bekerja di sawah. Mesin traktor sangat dibutuhkan dalam mengolah sawah untuk usaha tani padi. Traktor saat ini sebagian besar dimiliki perorangan yang bukan petani, dan sebagian kecil dimiliki Poktan yang mendapat bantuan gratis mesin traktor dari pemerintah. Tabel-1 contoh biaya operasional UPJA unit bisnis Poktan Desa Sentana yang mendapat bantuan 1 traktor.

Tabel 1
Biaya Operasional Traktor per Hektar Bulan April 2019

Keterangan	Sat	Jumlah
Brosur Traktor aquick G1000 XRD 85 Di - 2S/std/35k, 2018)	Rp	25,860,000
Kapasitas kerja: 8-9 jam per hektar	Jam	9.00
Upah per jam Rp 20.000, butuh 1 tenaga	Rp	180,000
Solar (1,5 ltr per jam), cadangan 20%	Ltr	16
Biaya Solar / ha (Hrg eceran Rp 6.000/ltr)	Rp	97,200
Cadangan biaya servis / ha	Rp	22,800
Cadangan membeli mesin baru /ha	Rp	75,000
Biaya operasional traktor/ha/musim	Rp	375,000
Harga Pasar Jasa Sewa Traktor	Rp	840,000
Potensi laba traktor per hektar per musim	Rp	465,000

Sumber: Data yang diolah dari pemilik traktor swasta

Biaya operasional traktor meliputi biaya gaji operator mesin, bahan bakar solar, dan cadangan biaya servis traktor, dan cadangan untuk membeli mesin baru. Biaya gaji operator dan bahan bakar merupakan biaya yang langsung dikeluarkan, sedangkan biaya servis hanya dikeluarkan saat rusak, sehingga hanya merupakan cadangan taksiran biaya servis. Uang cadangan untuk membeli mesin disimpan di bank, dan nanti digunakan untuk mengganti traktor jika sudah tidak bisa digunakan. Data biaya operasional traktor rata-rata yang beroperasi di Desa Sentana yaitu biaya gaji operator relative sama Rp 180.000 per hektar, untuk biaya bahan bakar solar bervariasi sedikit antara Rp 90.000 sampai Rp 100.000 tergantung merk traktor, dalam hal ini Rp 97.200. Demikian juga biaya servis traktor bervariasi sedikit antara Rp 20.000 sampai dengan Rp 26.000 tergantung merk dan keahlian operator dalam merawat traktor, dalam kasus ini ditaksir Rp 22.800. Umur ekonomi traktor ditaksir 10 tahun, setiap tahun kerja sekitar 30 hari, menabung Rp75.000 per hektar. Total biaya operasional Rp375.000 per hektar. Harga pasar sewa traktor saat ini Rp 840.000. Dalam prakteknya, harga sewa traktor per petak sawah, bukan per hektar. Luas tiap petak bervariasi antara 2.200 sampai 2.800 meter persegi dengan harga sewa sama, yaitu Rp 240.000. Untuk menyederhanakan perhitungan, maka 4 petak dianggap 1 hektar.

Dari sudut pandang bisnis, usaha traktor yang dijalankan UPJA Poktan Desa Sentana sangat layak dilakukan dan mudah dijalankan, karena:

1. Pasar yang sudah ada. Jika perbedaan waktu mentraktor disarankan 15 hari agar musim tanam masih dalam kategori serentak, maka traktor yang dimiliki hanya mampu mentraktor 15 hektar, sedangkan luas wilayah Poktan 50 hektar, sehingga permintaan masih lebih banyak, dan biasanya menggunakan traktor milik swasta, bahkan dari lain desa.
2. Laba usaha tinggi. Biaya operasional total Rp 375.000, sedangkan harga pasar sewa traktor Rp 840.000 per hektar, sehingga ada potensi laba Rp465.000.
3. Poktan dan anggota tanpa modal, karena diberi gratis traktor dari pemerintah.

Faktor Penyebab Kegagalan Unit Bisnis Poktan dari Sisi Regulasi

Unit bisnis traktor Poktan Desa Sentana akhirnya gagal, bahkan sudah 1 tahun traktor tidak dijalankan karena tidak laku. Anggota tidak mau menyewa traktor milik UPJA, tapi anggota memilih menggunakan traktor milik swasta. Berdasarkan data yang diperoleh dari *focus group discussion* (fgd) dengan ketua dan beberapa anggota Poktan, diketahui beberapa penyebab kegagalan. Penyebab kegagalan dari sisi regulasi diantaranya:

1. Regulasi yang ada belum memungkinkan mencukupi kebutuhan traktor dan alsintan lainnya (Hanggana, 2017).

Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan traktor dan alsintan lainnya kepada Poktan/Gapoktan tidak tuntas, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan petani, akibatnya bantuan traktor tidak menurunkan biaya sewa traktor. Anggota Poktan yang sudah memperoleh bantuan gratis traktor dari pemerintah membayar tarif sewa traktor yang sama besarnya dengan anggota Poktan yang belum mendapat bantuan traktor. Sebagai contoh kasus, Poktan di Desa Sentana yang mengelola 50 hektar sawah mendapat bantuan traktor satu unit dari pemerintah. Sehari mampu mentraktor 1 hektar, satu musim maksimal 15 hektar agar diklasifikasikan satu musim tanam yang serempak. Biaya gaji operator traktor, biaya bahan bakar solar, dan servis hanya sekitar Rp300.000 per hektar, tapi karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua anggota, maka untuk mencegah pertengkaran, pengurus menetapkan tarif/harga sewa traktor disamakan dengan harga pasar, yaitu Rp 840.000 per hektar.

2. Regulasi tidak mengatur secara jelas untuk siapa Poktan/UPJA mencari laba (Hanggana, 2017). Pemerintah menjadikan UPJA sebagai lembaga ekonomi petani dengan tujuan mendapatkan laba. Tetapi pemerintah tidak memberikan ketentuan digunakan untuk apa laba tersebut. Apa laba dibagi ke anggota Poktan, pengurus UPJA, atau laba tidak dibagi ke anggota, juga tidak diberikan ke pengelola, tetapi untuk mengembangkan UPJA. Pemerintah pada awalnya mempunyai tujuan membantu semua anggota Poktan dengan memberi traktor yang dikelola UPJA, dengan harapan UPJA menurunkan tarif sewa traktor secara signifikan/material dan memperlancar proses produksi usahatani.
3. Proporsi kepemilikan traktor bantuan pemerintah belum ada regulasi yang mengatur secara jelas (Hanggana, 2017).

Tidak semua anggota Poktan berperan aktif dalam membuat proposal permohonan bantuan traktor, biasanya hanya satu atau dua orang yang terlibat, ditambah dengan dukungan Kepala Desa. Demikian juga kasus di Desa Sentana. Hanya ada satu anggota yang terlibat membuat proposal sampai beberapa kali, dan sampai akhirnya berhasil mendapatkan bantuan traktor. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Kepala Desa yang menyetujui proposal dan melobi pejabat. Setelah mendapatkan traktor, maka timbul permasalahan tentang status proporsi kepemilikan traktor tersebut. Berapa persen proporsi kepemilikan yang diberikan ke pembuat proposal, Kepala Desa, Pengurus Poktan, dan setiap anggota.

4. Regulasi yang ada belum mampu membantu pengurus Poktan mendapatkan pinjaman bank untuk membeli alsintan yang dibutuhkan (Hanggana, 2017). Selama ini pengurus Poktan hanya mengandalkan modal mesin dari bantuan pemerintah, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan anggota. Untuk mengatasi kekurangan traktor dan alsintan lainnya, maka pengurus harus mencari pinjaman ke bank komersial. Dengan mengandalkan regulasi yang ada, pengurus Poktan masih kesulitan mendapatkan pinjaman/ kredit bank dengan bunga yang wajar. Hal ini disebabkan manajemen Poktan yang masih buruk, bentuk pelaporan pertanggungjawaban yang tidak jelas, jaminan kredit yang tidak ada atau tidak mencukupi. Untuk itu diperlukan peran pemerintah sebagai penjamin kredit dan pembinaan manajemen bisnis Poktan sehingga

perbankan dapat mempercayai jika UPJA mempunyai kelayakan mendapatkan kredit untuk membeli alsintan sesuai kebutuhannya.

Faktor Penyebab Kegagalan Unit Bisnis UPJA Menurut Anggota Poktan

Kondisi traktor yang dimiliki UPJA Poktan desa Sentana masih baru saat diterima, pengurus menjual dengan harga sewa yang sama dengan harga pasar Rp 840.000 per hektar. Operator digaji relatif sama dengan operator traktor swasta, hanya masih sedikit pengalamannya, karena operator yang sudah banyak pengalaman sudah nyaman dengan pemilik yang lama dan sulit “dibajak”. Dengan kondisi tersebut, anggota Poktan tidak tertarik menyewa traktor ke UPJA Poktan, dan lebih memilih traktor swasta, sehingga traktor UPJA tidak laku dan mangkrak. Yang dimaksud traktor swasta adalah traktor yang dimiliki perseorangan atau organisasi yang labanya untuk mereka sendiri, bukan untuk petani. Sebagian besar traktor swasta dimiliki perseorangan sebagai mata pencaharian sampingan. Anggota Poktan tidak menggunakan traktor UPJA dengan alasan antara lain:

1. Harga sewa yang sama dengan harga pasar, sementara anggota mengharapkan lebih murah, karena traktor punya Poktan, bukan milik pribadi swasta yang mencari laba.
2. Anggota sudah memiliki langganan traktor yang memberikan hasil yang memuaskan, sementara traktor Poktan dengan operator yang dipandang belum mumpuni dan tarif yang sama, maka menggunakan traktor yang sudah menjadi langganan lebih menguntungkan.
3. Anggota tidak mempunyai rasa memiliki atas traktor tersebut, dan terbukti mereka tidak terlibat dalam pembuatan proposal dan tidak menikmati pembagian laba.
4. Anggota ada yang tidak menyukai pengurus atau operator yang disebabkan hal pribadi, seperti perbedaan pilihan saat pilkades, perbedaan parpol, kompetensi operator, ketidakterbukaan pembukuan Poktan, dan lain sebagainya.

Faktor Penyebab Kegagalan Unit Bisnis UPJA Menurut Pengurus UPJA/Poktan

Kegagalan penyewaan traktor UPJA Poktan Desa Sentana menurut ketua Poktan karena diantaranya, anggota tidak menggunakan traktor Poktan, dan lebih memilih traktor swasta, anggota menghendaki harga yang lebih murah, tetapi tidak memberi solusi bagaimana cara mengalokasikan ke anggota agar adil dan tidak menyebabkan perselisihan., laba traktor per hektar kelihatannya tinggi yaitu Rp 540.000 per hektar, tetapi hanya sedikit yang mau menggunakan, dan dalam satu tahun hanya 2 musim, atau efektif kerja hanya 1 bulan. Laba habis dipakai untuk kegiatan operasional Poktan, seperti mendatangi undangan pemerintah, rapat, konsumsi gotong royong, anggota sulit diajak bermusyawarah dengan pengurus sejak pembuatan proposal sampai operasional traktor, anggota kurang aktif mengikuti rapat-rapat Poktan, pemerintah dan anggota tidak memberi solusi yang konkrit bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban pengurus Poktan yang memuaskan anggota, anggota atau pemerintah tidak memberi solusi yang konkrit masalah hak dan kewajiban, hak kepemilikan traktor dan hak laba, kewajiban penggunaan traktor bagi anggota. Ketika pengurus memutuskan sendiri, mereka menganggap tidak adil.

KESIMPULAN

Keberadaan lembaga petani seperti Poktan, Gapoktan, dan unit bisnis UPJA masih gagal meningkatkan laba usahatani secara optimal. Ada dua faktor penyebab kegagalan Poktan dan UPJA, yaitu dari sisi regulasi dan pelaku. Penyebab kegagalan Poktan dari sisi regulasi diantaranya:

1. Regulasi yang ada belum memungkinkan mencukupi kebutuhan traktor dan alsintan lainnya.
2. Regulasi tidak mengatur secara jelas untuk siapa Poktan mencari laba
3. Regulasi belum mengatur secara jelas proporsi kepemilikan traktor bantuan pemerintah.
4. Regulasi yang ada belum mampu membantu pengurus Poktan mendapatkan pinjaman bank untuk membeli alsintan yang dibutuhkan.

Studi kasus UPJA Poktan Desa Sentana yang mengoperasikan mesin traktor bantuan pemerintah merupakan salah satu contoh kegagalan UPJA. Dan kegagalan ini juga mungkin terjadi di desa lainnya, karena karakteristik organisasi Poktan, sifat petani, dan model bantuan yang hampir sama di seluruh Indonesia. Kegagalan UPJA disebabkan karena mayoritas anggota tidak memilih menggunakan traktor UPJA, sehingga traktor UPJA tidak laku dan mangkrak. Alasan anggota tidak mau menggunakan traktor UPJA adalah karena harga sewa UPJA sama dengan harga pasar, sudah memiliki langganan traktor yang memberikan hasil yang memuaskan, anggota tidak mempunyai rasa memiliki atas traktor UPJA, anggota tidak menyukai pengurus atau operator.

Kegagalan jasa penyewaan traktor yang dikelola UPJA Poktan Desa Sentana menurut ketua Poktan diantaranya adalah anggota tidak menggunakan traktor Poktan, anggota menghendaki harga yang lebih murah, laba tahunan sedikit hanya cukup untuk kegiatan operasional Poktan, anggota sulit diajak bermusyawarah dengan pengurus, Anggota kurang aktif mengikuti rapat-rapat Poktan. Pemerintah dan anggota tidak memberi solusi yang konkrit bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban pengurus Poktan, anggota atau pemerintah tidak memberi solusi yang konkrit masalah hak dan kewajiban anggota Poktan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Sarana dan Prasarana, Kementerian Pertanian. 2013. Buku Statistik Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2008 – 2012
- Dirjen Sarana dan Prasarana, Kementerian Pertanian. 2013. Modul Pengembangan Unit Usaha LKM-A Pada Gapoktan PUAP yang diterbitkan Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013
- Gilmore, A., Carson, D. and Grant, K. (2001), “*SME Marketing in Practice*”, *Marketing Intelligence & Planning*, Vol. 19 No. 1, pp. 6-11
- Hanggana, Sri. 2017. Analisis Kelemahan Regulasi Poktan, Gapoktan, UPJA, dan LKM-A Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol.15 No.02, Desember: 137-149

Hamid, Edy Suandi dan Y. Sri Susilo. 2011. Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 12, Nomor 1. Juni : 45-55

<https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.htm>. Diakses 11 Maret 2019

Kementerian Pertanian. 2008. Permentan Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008. Tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa dan Mesin Pertanian (UPJA)

Kementerian Pertanian. 2013. Permentan Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013, tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani Dan Gabungan Kelompok tani

LPPI dan BI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia). 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Mayrowani, H. dan Tri Pranadji. 2012. Pola Pengembangan Kelembagaan UPJA untuk Menunjang Sistem Usahatani Padi yang Berdayasaing. Analisis Kebijakan Pertanian Vol.10 No.04, Desember: 347-360

Pham, Hung D. 2017. *Determinants of New Small and Medium Enterprises (SMEs) Access to Bank Credit: Case Study in the Phu Tho Province, Vietnam. International Journal of Business and Management; Vol. 12, No. 7. June: Pages 83-99*

Sabiham, Nazam M, S., B. Pramudya, Widiatmaka dan I W. Rusastra. 2011. Penetapan Luas Lahan Optimum Usahatani Padi Sawah Mendukung Kemandirian Pangan Berkelanjutan di NTB. Jurnal Agro Ekonomi Vol.29 No.02 , Oktober: 113-145

Susilowati, Sri Hery dan Mohamad Maulana. 2012. Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. Analisis Kebijakan Pertanian Volume 10 No.01, Maret: 17-30

Susilowati, Sri Hery. 2016. Fenomena Penuaan Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda serta Implikasinya bagi Kebijakan Pembangunan Nasional. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 34 No. 1, Juli: 35-55 36

Syahyuti. 2012. Kelemahan Konsep dan Pendekatan dalam Pengembangan Organisasi Petani: Analisis Kritis terhadap Permentan No. 273 Tahun 2007. Analisis Kebijakan Pertanian Vol.10 No.02, Juni: 119-142

Syahyuti, Sri Wahyuni, Rita N. Suhaeti, dan Amar K. Zakaria. 2014. Arah Kebijakan Pasca Revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 12 No. 2, Desember: 157-174

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2006. Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013. Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.